



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITERTINGGI I  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR :202-K/PMT-VBDG/AD/XI/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Rizal.
Pangkat	: Koptu/3930051290973.
Jabatan	: Ta Tuud Kodim 0208/As.
Kesatuan	: Kodim 0208/As.
Tempat dan tanggal lahir	: Banda Aceh, 12 September 1973.
Agama	: Islam.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Asmil Kodim 0208/As Kisaran

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0208/As selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 di rumah tahanan Subdenpom I/1-4Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/06/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-2 Rantaupraptat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/IV/2016 tanggal 15 April 2016.

b. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/74/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

c. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/75/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

d. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/204/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/44/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/73/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/2115/PMT-IAD/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/259/PMT-IAD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

### PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/90/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Jl. Haji Miskin Kisaran Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu Medan, tahun 2010 ditugaskan di Korem 022/PT, hanya dalam waktu 2 (dua) Minggu kemudian ditugaskan di Kodim 0208/As sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930051290973 jabatan sebagai Ta Tuud Kodim 0208/As.

2. Bahwa Terdakwa mengakui sudah dua kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sendirian tidak ada yang menemani, yang pertama bulan Februari 2016 sekira pukul 18.00 WIB dipinggir sungai Asahan yang berada di jalan Haji Miskin Kisaran dan saat itu Terdakwa beli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening les merah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Lindung umur 30 (tiga puluh) tahun penduduk jalan Haji Miskin Kisaran dan yang kedua pada tanggal 26 Maret 2016 hanya seorang diri dan tidak ada teman yang menemani Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di Jalan Haji Miskin Kisaran Kab. Asahan dan sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Agus penduduk jalan Haji Miskin Kab. Kisaran dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket yang dibungkus dengan plastik kecil bening les merah.

3. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah pertama botol aqua gelas yang berisi setengah air mineral dipasangkan 2 (dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan kaca silinder kecil kemudian pipet kedua dihubungkan dengan botol aqua menuju keluar yang berfungsi sebagai alat hisap, kemudian setelah pipet terpasang selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca silinder dan dibakar dengan menggunakan mancis setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui pipet sampai habis dan setelah itu Terdakwa merasakan menjadi tenang dan pikiran melayang tidak ingat permasalahan yang ada.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pemeriksaan test urine terhadap 25 (dua puluh lima) personel Kodim 0208/As termasuk Terdakwa bertempat di ruangan Seksi Intel Kodim 0208/As yang dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dari BNN Kab. Asahan yang dilaksanakan oleh Pasi Intel (Kapten Inf Nuryanto), anggota Sintel Kopda Ahmad (Saksi-2) dan Sisi Gapur (Saksi-1) dengan menggunakan alas tespek merek Multi Drug Screen Test Monotes dengan 5 Parameter milik BNNK Asahan dan 1 (satu) Parameter milik Kodim 0208/As dan hasil urine Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis sabu-sabu.

5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan hasil Urine Terdakwa benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti No Lab : 3643/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra Melita Tarigan, M.Si

6. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Pebruari dan tanggal 26 Maret 2016 di Jl. Haji Miskin Kisaran Kab. Asahan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Kamis, 15 September 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar surat tentang pemberitahuan hasil test urine dari BNN Kab. Asahan nomor : R/216/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016.

b. 1 (satu) lembar photo 1 Parameter tidak ada merknya nomor 357 dan 5 Parameter multi drug screen monotes nomor 357.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Lapforensik Cab. Medan Nomor : Lab.3643/NNF/2016 tanggal 1 April 2016.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas.

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) buah tespek merk Multi Drug screen test Monotes warna putih hijau bertuliskan angka 357.

b. 1 (satu) buah alat tespek 1 (satu) parameter tidak ada merk Nomor : 357.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 110-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Rizal, Koptu NRP 3930051290973, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan di kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar surat dari BNN Kab. Asahan tentang pemberitahuan hasil test urine nomor : R/216/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016.

b). 1 (satu) lembar photo alat test pack multi drug screen monotes nomor 357 dan alat test pack warna putih nomor 357.

c). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan Nomor : Lab.3643/NNF/2016 tanggal 1 April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a).1 (satu) buah alat test pack Multi Drug screen test Monotes warna putih hijau bertuliskan angka 357.

b).1 (satu) buah alat test pack warna putih bertuliskan angka 357.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/110-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 15 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 110-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Atas permohonan banding Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 110-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu Medan, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT, kemudian ditugaskan di Kodim 0208/As sampai sekarang dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui sudah dua kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan sendirian.
3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada bulan February 2016 yang bertempat dipinggir sungai Asahan jalan Haji Miskin Kisaran dan saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- dari Lindung.
4. Bahwa Terdakwa mengulangi lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang sama pada tanggal 26 Maret 2016 dan sabu-sabu tersebut dibeli dari Agus seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan test urine oleh petugas dari BNN Kab. Asahan atas permohonan Dandim 0208/As, terhadap seluruh personil Kodim 0208/As, namun pada saat itu personil Kodim belum seluruhnya diperiksa urinenya karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 WIB dan sebagian lagi akan dilanjutkan pemeriksaan urin bagi personil yang belum diperiksa ada berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB Tim BNN Kab. Asahan datang ke Makodim 0208/As yang didampingi Staf Intel Kodim 0208/As melakukan test urine terhadap personil Kodim 0208/As sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan ternyata diantaranya Terdakwa Koptu Samuel Garingging dinyatakan positif sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun barang bukti sabu maupun alat hisap yang digunakan sudah tidak ada lagi.

8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 petugas Subdenpom I/1-4 Kisaran melakukan pengambilan urine Terdakwa lalu dikirim ke Puslabfor Polri.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Polri cabang Medan No. LAB : 3643/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma NRP.60051008 dan Kopol Debora M. Hutagaol NRP.74110890 diperoleh kesimpulan urine Terdakwa ternyata positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana Pokok Penjara selama 1(satu) tahun serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan Terdakwa tergolong sebagai pengguna aktif narkotika jenis sabu dan Terdakwa memperoleh sabu dengan cara mencari dan membeli sendiri

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika baik jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinis di Kodim 0208/As sebagai satuan Teritorial dan yang siap selalu berdampingan dengan masyarakat dalam mengemban kegiatan seperti TMMD dan tentunya sudah mengetahui tentang larangan penyalagunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalammentaati aturan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwarena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok maupun Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya Nomor : 110-K/PM I-02/AD/III/2016 tanggal 15 September 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM Jo 190 ayat (1), jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Rizal, Koptu NRP 3930051290973.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 110-K/PM I-02/AD/III/2016 tanggal 15 September 2016 untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Apel Ginting,S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mayor Chk Nelson Siahaan,S.H NRP.544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan,S.H  
Mayor Chk NRP 544631

Disalin sesuai aslinya :  
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,S.H  
Mayor Chk NRP 544631

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)